

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA JENIS
KUCING EMAS YANG DILINDUNGI
(Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Liw)**

(Skripsi)

Oleh

**Yesi Mayestika Saragih
NPM 2152011043**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA JENIS KUCING EMAS YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Liw)

Oleh

Yesi Mayestika Saragih

Memperjualbelikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu jenis Kucing Emas (*Catopuma temminckii*), setiap orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum serta dalam hal ini pelaku diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa jenis Kucing Emas yang dilindungi dan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Liw.

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Liwa, Polisi Kehutanan pada BKSDA Bengkulu SKW III Lampung, serta Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara Identifikasi Data, Klasifikasi Data, dan Penyusunan Data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi di Kabupaten Lampung Barat, terdakwa Edison bin Amrah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terdakwa dianggap telah cakap hukum, terpenuhinya unsur kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Edison bin

Yesi Mayestika Saragih

Amrah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pertimbangan sosiologis bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat, serta pertimbangan filosofis di mana pembedaan yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki sikap dan sifat terdakwa setelah menjalani seluruh proses pembedaan. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, dapat dipertanggungjawabkan.

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan untuk memberikan putusan pidana yang lebih berat, melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini masih tergolong ringan dan berpotensi tidak memberikan efek jera yang diharapkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Satwa Dilindungi.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF THE CRIME OF ILLEGAL TRADE IN PROTECTED GOLDEN CAT SPECIES (Study Decision Number 45/Pid.B/LH/2023/PN Liw)

By

Yesi Mayestika Saragih

Buying and selling protected animals that are alive, namely the Golden Cat (Catopuma temminckii), every person who commits a criminal act must be held accountable for their actions before the law and in this case the perpetrator will be given sanctions according to applicable regulations. The problems in this research are criminal liability for perpetrators of the crime of illegal trade in protected golden cat species and the basis for the judge's considerations in handing down decisions against perpetrators of criminal acts of trade in protected animals based on decision number 45/Pid.B/LH/2023/PN Liw.

The problem approach in this research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used are primary data, secondary data and tertiary data. The resource persons in this research were Judges at the Liwa District Court, Prosecutors at the Liwa District Prosecutor's Office, Forestry Police at BKSDA Bengkulu SKW III Lampung, and Lecturers in the Crime Department at the Law Faculty of Lampung University. Meanwhile, processing the data obtained by means of Data Identification, Data Classification, and Data Arrangement. Data analysis uses qualitative analysis.

The results of the research and discussion are criminal liability for the perpetrator of the criminal act of illegal trade in protected animals in West Lampung Regency, the defendant Edison bin Amrah is legally proven to have committed a criminal act as regulated and punishable by crime in Article 21 Paragraph (2) letter a Jo Article 40 Paragraph (2) Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The defendant is deemed to be legally competent, the elements of guilt are met, and there is no excuse, so the defendant must be held criminally responsible for his actions. The judge's considerations in imposing a sentence on Edison bin Amrah used juridical considerations which were based on the facts revealed in the trial, sociological considerations that the sentence imposed had benefits for society, as well as

Yesi Mayestika Saragih

philosophical considerations where the sentence given was aimed at improving the attitude and character of the defendant after serving the entire sentencing process. So that the decision handed down by the judge can be justified.

The suggestion in this research is that the judge in handing down his decision must give a decision that is as fair as possible while still being guided by the applicable legislation. The judge should consider giving a more severe criminal decision, seeing that the sentence imposed in this case is still relatively light and has the potential not to provide the desired deterrent effect.

Keywords: Criminal Liability, Perpetrator, Protected Animals

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA JENIS
KUCING EMAS YANG DILINDUNGI
(Studi Putusan Nomor 45/Pid/B/LH/2023/PN Liw)**

Oleh

YESI MAYESTIKA SARAGIH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA
JENIS KUCING EMAS YANG DILINDUNGI
(Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN
Liw)**

Nama Mahasiswa

: **YESI MAYESTIKA SARAGIH**

Nomor Pokok Mahasiswa

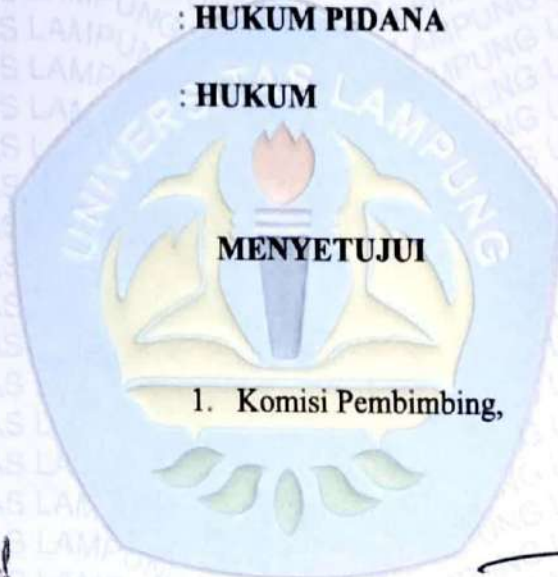
: **2152011043**

Program Studi

: **HUKUM PIDANA**

Fakultas

: **HUKUM**



1. Komisi Pembimbing,

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Aisyah Muda C, S.H., M.H.
NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda C, S.H., M.H.

Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Februari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yesi Mayestika Saragih

Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011043

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA JENIS KUCING EMAS YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Liw)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,



Yesi Mayestika Saragih
NPM. 2152011043

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yesi Mayestika Saragih, penulis dilahirkan pada tanggal 20 Mei 2003 di Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Manuntun Saragih dan Nuati Sinaga.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Pembina pada Tahun 2009, Sekolah Dasar di SDN 1 Way Mengaku pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Liwa pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Liwa pada tahun 2021. Tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti kegiatan organisasi seperti Pusat Bantuan Studi Hukum (PSBH) sebagai anggota muda, anggota tetap, dan pengurus. Penulis pernah mengikuti kegiatan kepanitiaan *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* (NMCC AHT) 2023 dan pernah mengikuti kegiatan kepanitiaan pada Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS). Pada Januari 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Gunung Sari, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

“Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu.”

(2 Tawarikh 15:7)

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.”

(Matius 21:22)

“Kesuksesan tidak diukur oleh seberapa tinggi kamu naik, tetapi seberapa sering kamu jatuh dan bangkit kembali.”

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan puji-pujian kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan suka cita yang luar biasa, penulis mempersembahkan karya ini kepada Bapak dan Mamaku tercinta Manuntun Saragih dan Nuati Sinaga yang telah membesarkanku dan mendidikku dengan penuh kasih sayang dan dukungan, yang selalu setia mendengarkan dan memberikan saran atas keluh kesahku, serta mendoakan keselamatan dan kesehatan yang selalu menyertai setiap langkahku. Serta kakakku Libora Saragih dan adikku Christiano Saragih yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa untukku.

Kepada Bapak/Ibu Dosen bagian hukum pidana dengan segenap ketulusannya untuk mencurahkan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa mendoakan, memotivasi, dan mendukung demi kesuksesan mahasiswanya. Semoga Tuhan Allah senantiasa melimpahkan kasih, berkat dan karuniaNya untuk kita semua.

Amin.

SANWACANA

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas segala berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang diberikan Allah Bapa kepada setiap manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA JENIS KUCING EMAS YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Liw)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya

untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Aisyah Muda Cemerlang , S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Pembahas II atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Siti Azizah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses perkuliahan;
9. Kepada Bapak Prof. Maroni, S.H., M.Hum., Bapak Muhammad Eri Fatriansyah, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Liwa, Ibu Nur Kastwarani Suherman selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa, Bapak M. Husin, S.T.P. selaku Polisi Kehutanan BKSDA Bengkulu SKW III Lampung terima kasih telah bersedia menjadi narasumber penulis dan terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis;

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
11. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mas Yudi, Mas Ijal, dan Mba Tika terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan kebaikan kalian sangat membantu dalam proses perkuliahan ini;
12. Segenap keluarga besarku yang telah merawat, membimbing, mendidik, menempa, dan menyayangi agar penulis dapat menggapai kesuksesan serta menjadi semangat untuk menggapai semua cita-cita maupun harapan yang diinginkan oleh penulis agar dapat menjadi seseorang yang beriman, berilmu, sukses dan bermanfaat bagi agama, negara, dan keluarga;
13. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Annisa Adelita Azzahra, Nayla Mafaza, Naomi Maynarti Hutagalung, dan Pinta Prasetyaning Darma Fitri. Bersama kalian, kulewati saat saat manis dan pahit perjalanan ini, terima kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini, terimakasih telah mendengarkan semua keluh kesahku, memberikan dukungan serta untuk canda tawanya. Semoga kelak kita akan menjadi orang yang sukses. Amin;
14. Sahabat-sahabat kecilku yang terkasih Ardhita Ahdelia, Devani Anastasya, dan Sintya Oktari terimakasih untuk setia menemani, terimakasih atas keceriaan yang telah diberikan selama ini, dan telah menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah;
15. Yosevan Renaldi Panggabean terimakasih atas dukungan, semangat dan doa;

16. Keluargaku KKN Desa Gunung Sari, Anita, Salsa, Vita, Nuy, Desti, Azizah, Lintang, Kak Elvira, Kaleb, Fakhri, Rafi, Bagus, dan Marva terimakasih atas tenaga, pikiran, kekompakan dan kebersamaannya yang telah menemani penulis selama 40 hari selama berjalannya masa KKN ;
17. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.
18. Terakhir untuk diriku sendiri Yesi Mayestika Saragih, apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit untuk bias bertahan sampai titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, terimakasih telah berusaha keras, tidak menyerah, dan terus berusaha sampai akhirnya menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Allah dalam nama Yesus Kristus senantiasa memberikan damai sejahtera, sukacita, berkat dan kasih karunia kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung Februari 2025

Penulis,

Yesi Mayestika Saragih

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xvii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	23
C. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim.....	27
D. Tinjauan tentang Satwa yang Dilindungi	32
E. Tinjauan Umum Perdagangan Ilegal Satwa.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Ilegal Satwa Jenis Kucing Emas Putusan Nomor
45/Pid.B/LH/2023/PN Liw 42
- B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Jenis
Kucing Emas Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023 PN Liw 55

V. PENUTUP

- A. Simpulan 69
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peran penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi masyarakat Indonesia ini. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.¹

Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka di dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas dan tegas guna menjamin adanya kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Dengan menunjuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah undang-undang khusus yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal lagi. Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.²

¹ Erlina B, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal, Volume 4. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2021, hlm 153.

² Rica Zakia Angelina, dkk , Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi, *Jurnal Analogi Hukum*, Bali, 2019, hlm 126.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut adalah tanggung jawab masyarakat bersama. Segala bentuk upaya perlindungan terhadap satwa harus dilaksanakan, Karena tanpa disadari bahwa satwa yang ada di Indonesia semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu agar upaya ini dapat terwujud maka perlunya sanksi agar para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia dapat memberikan efek jera.

Di Indonesia juga terdapat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur pengelolaan dan perlindungan hutan serta sumber daya alam di Indonesia. Undang-undang ini menekankan tentang pentingnya hutan sebagai kekayaan Negara yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam undang-undang ini pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan hutan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum bagi kepolisian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Undang-Undang ini menetapkan bahwa kepolisian bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana yang merugikan lingkungan.

Keanekaragaman sumber daya alam hayati ini diantaranya mempunyai berbagai macam satwa. Satwa-satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistemnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. Di Indonesia sendiri satwa-satwa tersebut sudah sangat langka untuk ditemui di habitat aslinya. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa yang dilindungi selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggungjawab. Manusia ingin memiliki satwa untuk dipelihara, dimiliki demi

kesenangan sendiri. Itu semua tidak terlepas dari perilaku satwa itu sendiri yang mana satwa tersebut mempunyai daya tarik untuk dimiliki.³

Satwa yang dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut. Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain.⁴

Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu, maupun diperdagangkan, namun masyarakat masih banyak yang melakukan tindakan tersebut. Penurunan populasi satwa langka di Indonesia terus terjadi dikarenakan banyaknya ancaman yang menyebabkan kepunahan dari spesies satwa tersebut. Bukan hanya seleksi alam, hutan yang terus dieksploitasi secara berlebihan serta hutan yang dibakar guna dijadikan pemukiman merupakan salah satu ancaman berkurangnya populasi satwa langka tersebut. Kondisi semakin parah dengan terjadinya perburuan dan perdagangan satwa liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Permintaan satwa liar yang tinggi yang menyebabkan terjadinya perburuan, perdagangan, serta penyelundupan secara besar-besaran menjadi penyebab berkurang spesies satwa langka, terlebih lagi penawaran harga jual yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka.⁵

Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan konservasi satwa yang dilindungi membentuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

³ Agusman Ibrahim, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Perkara Nomor 331/Pid.Sus/2011/PN.TK)*, Bandar Lampung, 2012.

⁴ Koesnandi Hardasoemantri, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya*, Gajah Mada University Press, 2009, hlm.64.

⁵ Wildanu S. Guntur, *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar*. Vol 8. *Jurnal UNS*, 2019, hlm 177.

BKSDA memiliki fungsi yang salah satunya adalah menjalankan fungsi penyidikan, perlindungan dan pengamanan satwa lindung baik di dalam kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi. Fungsi tersebut juga telah didukung dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Perdagangan ilegal satwa liar merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus pemilikan, pemeliharaan, penyelundupan hewan yang dilindungi yang terus berkembang. Dalam beberapa kasus perdagangan ilegal satwa liar justru dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki izin resmi.⁶ Perdagangan satwa liar sendiri merupakan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa dilindungi secara liar baik memperjualbelikan dalam keadaan hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan. Perdagangan satwa secara liar tersebut masih banyak dijumpai di pasar-pasar hewan. Bahkan perdagangan satwa dilindungi juga dilakukan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan organ tubuh satwa sebagai bahan obat tradisional.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengangkut, atau memperniagakan satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga sudah secara tegas mengatur mengenai sanksi pidana bagi para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Hal ini diatur dalam Pasal 40 Ayat (2), apabila dengan sengaja dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2), dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 5

⁶ Tri Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau*, Vol III, *Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2016, hlm 2.

⁷ Rema Aldera, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Langka Secara Ilegal*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm 3.

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta). Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan larangan ini dan tetap melakukan perbuatan yang dilarang ini. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati.

Berdasarkan kajian ilmu hukum, terdapat beragam pendapat mengenai konsep kesadaran hukum. Diantara berbagai pandangan tersebut, terdapat suatu rumusan yang menegaskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa hukum tertentu.⁸ Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi sumber daya alam, termasuk perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, yang menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.

Perdagangan satwa secara ilegal jika tidak segera ditangani dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius di masa depan. Salah satu akibatnya adalah kepunahan populasi satwa liar yang ada di alam yang kemudian dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan siklus rantai makanan. Kondisi ini dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan hidup semua makhluk di bumi. Walaupun telah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut tetapi tindak pidana tersebut tetap terjadi. Tingginya keuntungan yang dapat diperoleh dan kecilnya risiko hukuman harus dihadapi oleh pelaku perdagangan ilegal satwa liar tersebut membuat perdagangan ilegal satwa liar menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi ini belum maksimal meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya, dari beberapa kasus dan kejadian yang terjadi di lapangan menunjukkan masih sering terjadi penangkapan, pencurian, bahkan membunuh

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.147.

satwa liar yang dilindungi ini untuk dijadikan objek untuk diperdagangkan.⁹ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil contoh kasus berdasarkan Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Liw. Kasus ini adalah tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di daerah Sukau, Lampung Barat. Adapun contoh kasusnya adalah sebagai berikut:

” Kasus ini berawal pada 12 Februari 2023, Terdakwa Edison mendapat kabar dari Heflan, bahwasanya Heflan telah menangkap 1 ekor Musang yang masuk kedalam kandang ayam miliknya, kemudian Terdakwa Edison mengetahui bahwa itu bukanlah Musang melainkan 1 ekor Kucing Emas (*Catopuma temminckii*) yang merupakan hewan yang dilindungi dan memiliki harga jual yang cukup tinggi. Selanjutnya Terdakwa Edison menawarkan Kucing Emas tersebut kepada Niko yang beralamat di Kemiling, Bandar Lampung, yang kemudian mereka akhirnya bersepakat untuk melakukan jual beli Kucing Emas tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Heflan mengantarkan Kucing Emas yang telah dimasukkan kedalam kandang kayu ke rumah Terdakwa Edison. Selanjutnya Terdakwa Edison menghubungi Nasrullah untuk menggunakan jasa Travel miliknya.

Di tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa Edison berangkat ke Bandar Lampung untuk mengantarkan Kucing Emas tersebut kepada Niko yang sudah mengirimkan uang muka atas transaksi jual beli satwa ini. Saat itu petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Lampung Barat sedang melaksanakan patroli di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat melihat ada 1 unit mobil yang sedang melintas, kemudian mobil tersebut langsung diberhentikan dikarenakan mobil tersebut dalam kondisi melebihi kapasitas (*overload*), setelah itu dilakukan pemeriksaan pada mobil tersebut, dan dibagasi belakang mobil ditemukan barang bukti berupa 1 ekor Kucing Emas (*Catopuma temminckii*) dalam keadaan hidup.

Berdasarkan kasus ini pelaku tersebut di jerat Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari”.

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum saja, namun juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dicapai dengan

⁹ Yonggi Oktavianus, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.MDN Tentang Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Dikaitkan Prinsip Keadilan, Volume II, *Jurnal Online Mahasiswa*. 2015, hlm.2.

memenuhi rasa keadilan. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabannya apabila ditemukannya suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana memiliki arti pertanggungjawaban secara pidana yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan, yang telah memenuhi beberapa unsur yaitu kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Kasus perdagangan Kucing Emas ini merupakan sebuah tindak pidana dikarenakan Kucing Emas merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia. Pelaku tidak memiliki izin untuk memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa tersebut karena merupakan termasuk satwa yang dilindungi dikarenakan jumlah populasinya yang semakin sedikit. Pelaku perdagangan ilegal satwa jenis Kucing Emas ini mempercepat terjadinya kepunahan pada satwa jenis ini. Pelaku haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai ancaman bagi pelaku lain agar berhenti melakukan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.

Hakim mempunyai peranan penting dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi. Hakim diharapkan memberikan pertimbangan tentang apakah seseorang bersalah atau tidak dan benar atau tidaknya peristiwa yang dipermasalahkan, lalu memutus atau menjatuhkan hukuman. Dalam memutuskan pidana tidak ada batas minimum bagi hakim, inilah yang memberikan hakim keluasaan untuk menjatuhkan pidana. Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim dianggap selalu tahu hukumnya (*ius curia novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar dikalangan masyarakat luas, keilmuan, dan pihak yang berperkara.

Terdakwa sebagai pelaku perdagangan satwa jenis Kucing Emas sama saja mempercepat Kucing Emas (*Catopuma temminckii*) agar cepat punah. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menghambat ketentuan hukum tetapi juga bertentangan dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang diatur dalam perundang-undangan. Pelaku haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya di hadapan hukum. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa serta mencegah individu lain agar tidak melakukan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi yang dapat merugikan ekosistem. Kucing Emas (*Catopuma temminckii*) merupakan salah satu satwa yang keberadaannya semakin terancam dan tergolong sebagai satwa langka yang hampir punah. Maka dari itu, perlindungan terhadap satwa ini sangat penting dan menjadi tanggung jawab bersama untuk mencegah hilangnya satwa jenis ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai judul skripsi ini yaitu “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Jenis Kucing Emas Yang Dilindungi (Studi Kasus Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Liwa)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di tersebut, oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa jenis Kucing Emas yang dilindungi?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan putusan No. 45/Pid.B/LH/2023/PN Liw?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu ruang lingkup ilmu, ruang lingkup substansi, dan ruang lingkup wilayah. Secara ilmu yaitu hukum pidana formil, hukum pidana materiil, dan hukum pidana administrasi. Secara substansi

yaitu kajian hukum pidana yang terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Lalu dalam ruang lingkup wilayah yaitu Pengadilan Negeri Liwa, Kejaksaan Negeri Liwa, dan BKSDA Bengkulu SKW III Lampung tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa jenis Kucing Emas yang dilindungi.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa jenis Kucing Emas yang dilindungi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan serta memberi masukan dan sumbangan pemikiran di bidang Hukum dalam pengembangan Hukum Pidana khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi jenis Kucing Emas.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan aparaturnya penegak hukum tentang upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dengan menggunakan sarana hukum pidana, serta kepada masyarakat untuk dapat

mengetahui dan turut serta dalam memberantas perdagangan satwa langka khususnya satwa jenis Kucing Emas.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap studi akan memiliki kerangka teori yang digunakan peneliti sebagai panduan dan berupaya mengungkap dimensi sosial terkait.¹⁰ Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *“toerekenbaarheid”* atau *“criminal responsibility”*. Pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.¹¹ Menurut Saeifudien, di dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain.¹²

Seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana adalah:

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125.

¹¹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, 1996, hlm. 245.

¹² <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html> diakses pada 28 Mei 2024

- 1) Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
- 2) Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
- 3) Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
- 4) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.¹³

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan, yang berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Ini tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut.¹⁴

Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravua lege poenali* atau disebut asas legalitas. Asas legalitas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.¹⁵ Seseorang terdakwa juga dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Alasan itu berupa keadaan pribadi pelaku yang bersifat biologi atau psikis, yaitu jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.¹⁶

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 164.

¹⁴ Ruslan Saleh, *Stelse Pidana Indonesia*, 1962, hlm. 97

¹⁵ https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5319/8/unikom_ratih%20latifa%20_bab%2011.pdf
diakses pada 28 Mei 2024, pukul 12.29

¹⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2009. hlm. 97-98.

Doktrin *Mens rea* menjelaskan bahwa unsur subjektif yang berkaitan dengan pelaku merupakan syarat mutlak bagi pertanggungjawaban pidana. *Mens rea* adalah unsur mental pelaku, yang bervariasi tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan doktrin ini, sistem peradilan pidana memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap kondisi kesehatan jiwa tersangka atau terdakwa yang telah melakukan tindak pidana. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah terdapat kondisi-kondisi tertentu dalam diri tersangka atau terdakwa yang dianggap sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga masyarakat dapat memahami mengapa tindakan tersebut dilakukan.

Menurut doktrin *Mens Rea* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi psikologis pelaku berperan penting dalam menentukan kapasitas tanggung jawab hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum *nullum delictum noela poena siene praevia lege poenali*, yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai kesalahan itu sebelumnya. Penegakan mengenai kapasitas bertanggungjawab ini adalah aspek penting dalam konsep pertanggungjawaban pidana, karena mencerminkan bentuk kesalahan pelaku, apakah berupa kesengajaan atau berupa kelalaian. Kesalahan ini menjadi syarat mutlak dalam penegakan hukum pidana, yang mencerminkan bahwa setiap tindakan pidana harus didasari oleh niat jahat yang jelas.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh Hakim melalui putusannya. Fungsi Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat

bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan Hakim dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁷

Dasar pertimbangan hukum adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan hukumannya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu. Keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peran hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi Hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Sebagai bahan pertimbangan Hakim terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁸ Menurut Ahmad Rifai, terdapat beberapa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dalam Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dimaksud tersebut antara lain: Dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Barang Bukti, dan Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

2) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat. Pertimbangan sosiologis ini mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103.

¹⁸ Rema Aldera, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Langka Secara Ilegal*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm. 14.

kepentingan masyarakat pada umumnya. Pertimbangan sosiologis berguna untuk mengkaji hal-hal yaitu antara lain latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, serta mengetahui motif pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak dapat diabaikan adalah, seberapa besar dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

3) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis mengandung arti bahwa hakim mempertimbangkan suatu putusan perkara berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, serta mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹⁹

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam menentukan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam sebuah putusan. Selain itu, pertimbangan tersebut harus mencerminkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Apabila pertimbangan ini tidak dilakukan dengan teliti dan cermat, maka putusan yang dihasilkan dapat berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti dan untuk memahami pengertian-pengertian konseptual terhadap apa yang diteliti.²⁰

Adapun pengertian-pengertian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah pemeriksaan dan pemecahan suatu persoalan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan cara yang paling umum dalam

¹⁹ *Ibid*, hlm.126.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers. Jakarta, 1986, hlm. 132.

menanggulangi suatu persoalan yang dimulai dari perkiraan dan kenyataan.²¹

- b. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.²²
- c. Kejahatan, menurut Soesilo terdapat dua pengertian kejahatan, yaitu kejahatan secara yuridis dan kejahatan secara sosiologis. Kejahatan secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Kejahatan dari segi sosiologis merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.²³
- d. Perdagangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan jual/beli barang atau jasa yang dilakukan seseorang dengan orang lain, sehingga mendapatkan keuntungan.²⁴
- e. Ilegal mengandung arti yaitu tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau hukum.²⁵
- f. Pelaku merupakan orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang melakukan perbuatan adalah pelaku sempurna yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana.²⁶

²¹ Magdalena, I., Sundari, T., Nurkamilah, S., Nasrullah, N., & Amalia, D. A, *Analisis Bahan Ajar*, Nusantara, 2020, hlm 314.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm.71.

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Gita Karya, Jakarta, 1985, hlm. 13.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁵ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 43.

²⁶ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.188.

- g. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air.²⁷

E. Sistematika Penulisan

Supaya lebih memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan tentang analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa jenis Kucing Emas yang dilindungi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kepustakaan yang berupa pengetahuan-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai tinjauan tentang tindak pidana dan pelaku tindak pidana, tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum dasar pertimbangan hakim, tinjauan umum tentang satwa yang dilindungi, serta tinjauan umum tentang perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengeolahan data dan analisis data mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa jenis Kucing Emas yang dilindungi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan hasil dari penelitian dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat pada penulisan ini, yaitu tentang pertanggungjawaban

²⁷ Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal jenis kucing emas yang dilindungi dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana satwa yang dilindungi.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai mengenai “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Jenis Kucing Emas Yang Dilindungi.”

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *straf wetboek* atau KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah lainnya dalam bahasa asing yaitu *delict*.²⁸ Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.²⁹ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.³⁰

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³¹

²⁸ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.59.

²⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2009. hlm. 83.

³⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009. hlm 70.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain hal dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.³²

Perbuatan pidana memiliki arti perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.³³ Menurut Roeslan Saleh perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.³⁴ Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli:

- a. D. Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum³⁵. Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons iyalah:
 - 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
 - 2) Diancam dengan pidana;
 - 3) Melawan hukum;
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan;
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁶
 - 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
 - 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yaitu bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang mengatur sumber tersebut;
 - 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yaitu bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang dilakukan;

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 16.

³³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hlm. 89.

³⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1991. hlm.13.

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit* hlm. 182.

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya;
 - 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu dilakukan oleh orang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan harus ada yang menghendaki, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.
- c. Hazewinkel Suringa, *starbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.³⁷
 - d. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana.
 - e. W.P.J. Pompe, tindak pidana merupakan tindakan lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Pompe mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguang tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihara tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁸
 - f. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. Atau perbuatan dalam pengertian-pengertian tersebut

³⁷ Ibid

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 181.

mengandung arti bahwa suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga. Menurut Pasal 55 KUHP, pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi:³⁹

a. Orang yang Melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam perbuatan tindak pidana. Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria, yaitu:

- 1) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- 2) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang Menyuruh Melakukan (*doen plagen*)

Melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak, akan tetapi dengan bantuan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindakan pidana.

Syarat terpenting untuk dapat mempertanggungjawabkan orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP adalah orang yang melakukan perbuatan itu karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakitnya, orang yang melakukan karena keadaan daya memaksa, orang yang melakukan perbuatan atas perintah jabatan yang tidak sah tetapi dia dengan itikad baik melakukannya karena mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya, orang yang melakukan

³⁹ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm.37.

perbuatan itu ternyata bersalah paham/ berkekeliruan mengenai salah satu unsur dari delik, orang yang disuruh itu tidak memiliki unsur *oogmerk* (maksud) bagaimana menjadi syarat dari pada delik, dan apabila orang yang disuruh itu tidak memiliki salah satu sifat yang menjadi syarat daripada delik, sedangkan unsur itu dimiliki oleh orang yang menyuruh (*de middlijke dader*).⁴⁰

c. Orang yang Turut Melakukan (*mede plagen*)

Mede plagen yaitu melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*. Menurut pandangan Simons, *mede plagen* yakni seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsurnya, tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik. Kemudian Van Hamel berpendapat bahwa seseorang baru dianggap pelaku-pelaku peserta (turut serta melakukan) bila tiap pelaku adalah petindak sesuai dengan rumusan delik.

d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan

Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang menghasutnya menggunakan cara-cara seperti memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dan lain-lain sebagainya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan pemerintah. Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, pelaku kejahatan akan dikenakan sanksi hukum, yang berupa pidana atau ppidanaan. Sanksi ini berfungsi sebagai bentuk pembalasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Ppidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan serta ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini, ppidanaan bukan hanya sekadar hukuman semata, tetapi juga merupakan upaya untuk menanggulangi perilaku yang tidak diinginkan terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya bertujuan untuk membebaskan pelaku dari beban moral atau dosa, tetapi juga untuk membentuk karakter dan jiwa pelaku agar dapat kembali bermasyarakat secara positif. Ppidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.

⁴⁰ I Made Widnyana, *Op.Cit*, hlm. 36-38

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Menurut pendapat para ahli hukum, bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggungjawab.⁴¹ Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang di pertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴²

Menurut perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan dan orang itu dapat dipermasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai

⁴¹ Amir Ilyas, "*Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Memidanaan*", Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 73.

⁴² Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm.75.

faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁴³

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menentukan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi "tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" Meskipun demikian orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya atau apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana.

Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁴⁴ Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan

⁴³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2015. hlm.4.

⁴⁴ Priyatno Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo. Bandung, 2003, hlm. 15.

pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana.⁴⁵

Kemampuan pertanggungjawaban pidana dapat dijelaskan berdasarkan dari rumusan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menentukan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, maka orang yang mampu bertanggungjawab adalah orang yang bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit. Menurut Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggung jawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang akan dilakukannya;
2. Keadaan jiwa seseorang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya;
3. Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat, maupun tata susila.⁴⁶

Dapat dipidananya si pelaku disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut pandang terjadinya tindak pidana yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan dari tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya *mens rea* seseorang yang melakukan perbuatan

⁴⁵ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.5, Fakultas Hukum Universitas Sengaperbangsa, Karawang, 2020, hlm.14

⁴⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm.243

sebagaimana yang telah diancam, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.⁴⁷

Asas legalitas merupakan ketentuan yang secara absolut dianggap benar sehingga secara formil pasti telah mewakili rasa keadilan masyarakat. Asas legalitas ini dalam bahasa latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali*, yang berarti suatu perbuatan baru dapat dipidana sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila seseorang tersebut telah melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya itu sendiri apabila perbuatannya itu tidak bersifat melawan hukum, maka dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas, jika keempat unsur tersebut ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga ia dapat dipidana.

⁴⁷ Tri Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau*, *JOM Fakultas Hukum Riau*, Vol. III, 2016, hlm. 7

⁴⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hlm. 39.

C. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kedudukan hakim sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa. Hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dalam mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁹

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal dicantumkan dalam pasal 24 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka, dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.⁵¹

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu

⁴⁹ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra N.K , *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.16

⁵⁰ Erna Dewi, Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, *Pranata Hukum*, Vol.5 No. 2, 2010, hlm. 95.

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm.94.

tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁵²

Menurut Kusumadi Pudjosewojo mengartikan dasar pertimbangan hukum adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu. Pertimbangan hukum itu sendiri pada esensinya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Untuk menelaah pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.⁵³

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Hal ini menjadi landasan bagi sistem peradilan, di mana keputusan hakim haruslah mencerminkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim ini diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hakim harus mencantumkan pertimbangan hukum yang mendasari keputusannya, termasuk alasan-alasan yang relevan untuk setiap keputusan yang diambil. Pertimbangan ini tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan atas keputusan, tetapi juga sebagai jaminan bahwa proses peradilan telah dilakukan secara adil dan transparan.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan tuntutan, eksepsi, dari terdakwa, yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat material yang disampaikan dalam

⁵² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103.

⁵³ Darmadi, A. S. M. Y, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, *Jurnal Advokasi*, 2018.

pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁵⁴

Majelis Hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek teoritis dan praktis, serta yurisprudensi dan kasus-kasus yang sedang ditangani. Dalam mengambil keputusan, Hakim perlu menunjukkan sifat arif, bijaksana, dan adil, karena hakim merupakan sosok yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan keadilan. Apabila suatu perkara tidak diatur dalam perundang-undangan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 195 KUHAP, semua keputusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan hakim mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara terkait dengan jadwal pembacaan putusan tersebut.⁵⁵

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Menjatuhkan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan haki menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh Hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008, hlm. 7

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm.22.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar institusi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam satu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasari pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga masyarakat dan bangsanya.⁵⁶

Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, menyatakan pembedaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa (penderitaan) pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan pidana berbicara

⁵⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105-106

mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁵⁷

Jenis-jenis putusan hakim berdasarkan pidana yang dapat dijatuhkan hakim diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari:

- a. Pidana Pokok, yang terdiri dari:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan, yang terdiri dari:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.⁵⁸

Jenis-jenis putusan hakim berdasarkan hukum acara pidana terdiri dari:

- a) Putusan Bebas
 Dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
- b) Putusan Lepas
 Berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun dalam pandangan hakim perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.
- c) Putusan Pemidanaan
 Dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal yang didakwakan kepada terdakwa.⁵⁹

⁵⁷ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 68.

⁵⁸ Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati, *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2018, hlm. 35.

⁵⁹ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm.104.

D. Tinjauan tentang Satwa yang Dilindungi

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hayati (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling mempengaruhi. Sumber daya alam hayati secara luas menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.⁶⁰

Untuk menjamin keberlangsungan hidup keanekaragaman hayati di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran konservasi sumber daya alam hayati. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Kerjasama antara pihak pengelolaan kawasan konservasi dengan masyarakat lokal juga diyakini merupakan bagian yang penting untuk kelangsungan pengelolaan kawasan konservasi dalam jangka panjang. Kerjasama tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Masyarakat Mitra Polhut.⁶¹

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdapat dua macam pengertian satwa, yaitu satwa dan satwa liar. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang

⁶⁰ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 65.

⁶¹ Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, <https://ksdae.menlhk.go.id/berita/7095/Peran-Masyarakat-Mitra-Polhut-MMP-dalam-menjaga-Kawasan-Konservasi.html> diakses pada 28 Juni 2024, pukul 16.58

hidup di darat, dan atau di air, ataupun di udara. Satwa liar adalah binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik yang masih hidup bebas maupun yang sudah dipelihara oleh manusia. Satwa langka adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau satwa yang keberadaannya sulit dijumpai. Satwa yang dilindungi merupakan satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi. Jenis-jenis satwa di Indonesia sangat beragam dan merupakan salah satu yang terbanyak didunia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada individu di alam;
3. Daerah penyebaran yang terbatas.

Kucing Emas (*Catopuma temminckii*) termasuk kategori kucing liar, yang menurut IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) dan CITES (*Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna*) terdaftar sebagai satwa yang hampir terancam punah karena populasinya yang semakin berkurang.⁶²

Kucing Emas merupakan salah satu spesies kucing liar yang keberadaannya di alam sangat sulit dijumpai di Indonesia. Hal ini dikarenakan satwa jenis ini termasuk dalam jenis satwa yang bersifat eksklusif, sekretif, nokturnal dan cenderung menghindari perjumpaan dengan manusia. Kucing Emas ini hidup diseluruh Asia Tenggara mulai dari Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Cina, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Thailand, Vietnam.⁶³

⁶² Jihan Kamila Wardani, Aris Subagio, Jani Master, *Inventarisasi Potensi Satwa Mangsa Kucing Emas (Catopuma temminckii) di Hutan Lindung Batutege Berdasarkan Data Kamera Jebak*, <https://semnaskonservasi.lppm.unila.ac.id/index.php/files/article/view/2>, diakses pada 22 Juni 2024, pukul 16.58

⁶³ Octavia Susilowati, Kucing Emas Pulau Panas, 2023, <https://balaiksdasumsel.org/kucing-emas-pulau-panas>, diakses pada 22 Juni 2023, pukul 17.33.

E. Tinjauan Umum Perdagangan Ilegal Satwa

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Meskipun Indonesia mempunyai kekayaan satwa yang begitu melimpah, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kepunahan satwa yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh perburuan, perdagangan, atau jual beli terhadap satwa-satwa langka yang dilindungi. Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia, yang berakibat satwa-satwa tersebut mengalami kepunahan. Kepunahan satwa dapat digolongkan menjadi:

1. Kepunahan alami, yaitu kepunahan yang terjadi secara alami dimana penyebabnya adalah bencana alam seperti, meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir, dan lainnya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies.
2. Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, perusakan habitat eksploitasi berlebihan dan introduksi satwa asing, serta perburuan. Kepunahan pada masa sekarang lebih banyak dilakukan oleh kegiatan manusia.⁶⁴

Perdagangan ilegal satwa liar adalah kejahatan perdagangan satwa atau *poaching* yang didefinisikan sebagai praktik ilegal atau bentuk kejahatan atau pelanggaran hukum dan pelanggaran hak-hak satwa. Praktik perdagangan ilegal satwa liar mencakup proses perburuan, pengangkutan, penyiksaan/pembunuhan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan, hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi. *Poachers* merupakan sebutan bagi pelaku (termasuk pemburu) perdagangan ilegal satwa yang dilindungi atau pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari nilai satwa liar hidup atau mati maupun utuh atau bagian tubuh tertentu saja yang diperdagangkan. Manusia merupakan penyebab utama dari

⁶⁴ Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar Punah*, Skripsi Prayoga Universitas Islam Bandung, 2015.

perdagangan ilegal satwa yang dilindungi dan tidak dapat dipungkiri lagi manusia telah menjadi salah satu ancaman utama dari kepunahan satwa liar yang dilindungi di alam.⁶⁵

Aktivitas perdagangan ilegal satwa liar telah menjadi perdagangan gelap dengan perkembangan tercepat secara global dan merupakan kejahatan trans-nasional terbesar di dunia, mulai dari tingkat local, nasional, maupun internasional. Perdagangan ilegal satwa liar memiliki karakter yang menjanjikan keuntungan yang besar dengan risiko yang relatif rendah karena ringannya sanksi dan lemahnya penegakan hukum. Beragamodus perdagangan ilegal satwa liar inilah yang memudahkan pelaku untuk mendapatkan satwa liar secara cepat. Perkembangan teknologi yang sudah semakin maju memudahkan pelaku untuk mendapatkan satwa dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang membuat modus perdagangan ilegal satwa liar semakin beragam dan kompleks.⁶⁶

Perdagangan satwa yang dilindungi ini menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia. Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi menjadi daya tarik bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana ini, karena tingginya keuntungan yang mereka peroleh dan resiko hukum yang rendah. Selain akibat berkurang dan rusaknya habitat satwa, perdagangan ilegal satwa liar adalah alasan lain yang mendorong kepunahan satwa-satwa liar dan endemical di Indonesia. Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi saat ini hadir sebagai hal yang dianggap wajar dan banyak yang masih memelihara satwa-satwa yang dilindungi dengan berbagai alasan, seperti ingin menunjukkan kecintaan terhadap satwa dengan memeliharanya, menegaskan hobi, dan menjadikannya sebagai status sosial dikarenakan kelangkaan satwa-satwa liar tersebut. Indonesia memasuki situasi krisis yang mengancam keberlangsungan hidup satwa-satwa liar di habitatnya.

⁶⁵ Wildanu S Guntur, Sabar Slamet, *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar*, Recidive, Vol.8, 2019, hlm.180.

⁶⁶ *Ibid*, hlm.183.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris.⁶⁷

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

2. Pendekatan Yuridis Empris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui peneltian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung di lapangan.

Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

Liwa dan Bandar Lampung pada Tahun 2024. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang faktual.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian skripsi ini dilakukan di daerah Lampung Barat dan Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan se

rta penguatan data terhadap penelitian atau dari penelitian kepustakaan, data ini dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer dan membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari putusan pengadilan, peraturan-peraturan dan norma-norma, buku, jurnal, artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
- 2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan;
- 3) Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Liw.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia, serta media masa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang diperlukan. Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber tentang penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga Narasumber dapat memberikan informasi

dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Liwa | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Liwa | : 1 Orang |
| 3. Polisi Kehutanan BKSDA Bengkulu SKW III Lampung | : 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang +</u> |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud ditujukan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan studi lapangan (*field research*) akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung (*interview*) secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*observation*) tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi dan Seleksi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar. Sehingga terhindar dari adanya kesalahan data.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan lalu disusun dan ditempatkan secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep, serta tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis dan menginterpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat memperoleh kesimpulan yang dapat dari penelitian mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Jenis Kucing Emas Yang Dilindungi (Studi Kasus Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Liw) sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa jenis Kucing Emas berdasarkan putusan nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Liw, menunjukkan bahwa terdakwa Edison bin Amrah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan perbuatannya yang bersifat melawan hukum, terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu memberikan keterangan di persidangan, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar. Kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dihapuskan, karena terdakwa sehat akalnya, tidak sedang melaksanakan ketentuan Undang-Undang atau perintah jabatan seperti yang ditentukan di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Terdakwa Edison bin Amrah melakukan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi dengan adanya niat atau kehendak yang telah memenuhi unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana pada kasus perdagangan ilegal satwa yang dilindungi ini yang dilakukan oleh terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pertanggungjawaban yang ditanggung oleh terdakwa adalah pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang

apabila tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Liw, terdakwa Edison bin Amrah yang melakukan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi dikenakan pidana. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Liwa menggunakan pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis. Pertimbangan yuridis dengan mencakup berbagai elemen hukum dan prinsip hukum yang harus dipertimbangkan saat membuat keputusan. Seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan pidana. Pertimbangan sosiologis digunakan untuk memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Pertimbangan filosofis pertimbangan filosofis yang dipidananya terdakwa bertujuan untuk memperbaiki sikap dan sifat terdakwa setelah menjalani seluruh proses pembedaan. Hakim mengacu pada teori keseimbangan dan teori pendekatan keilmuan yang menentukan bahwa semua barang bukti berupa satwa yang dilindungi itu asli, selain itu juga Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan dijatuhi dengan hukuman.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam proses penjatuhan pidana kepada terdakwa harus memiliki keyakinan bahwa sanksi yang dijatuhkan akan efektif dalam menginsyafkan terdakwa serta memberikan efek jera. Oleh karena itu, Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan untuk memberikan putusan pidana yang lebih berat, mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini

masih tergolong ringan jika dibandingkan dengan ancaman maksimal yang diatur dalam pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta). Putusan hakim yang tergolong ringan berpotensi tidak memberikan efek jera yang diharapkan, sehingga tindakan terdakwa mungkin tidak dianggap serius oleh sebagian masyarakat. Dalam hal ini, pentingnya bagi sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan sanksi yang mencerminkan ketegasan hukum dan memberikan pesan yang jelas bahwa pelanggaran terhadap undang-undang terutama yang berkaitan dengan perlindungan satwa liar tidak akan ditoleransi.

2. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menunjukkan bahwa ketentuan tersebut masih belum efektif dalam mencegah dan meminimalisir tindak pidana yang berkaitan dengan penjualan satwa yang dilindungi. Serta perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, mengingat bahwa beberapa spesies yang saat itu tidak terancam punah, kini sudah berada dalam resiko kepunahan.
3. Majelis Hakim dalam memberikan putusan harus melihat 3 (tiga) aspek yaitu yuridis yang harus mempertimbangkan dengan melihat keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, filosofis memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban, serta sosiologis putusan tidak bertentangan dalam masyarakat. Pedoman ini dapat bermanfaat agar di kemudian hari Hakim memiliki panduan mengenai batasan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberat atau penghapus pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andarisman, Tri. (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung.
- . (2009). *Hukum Pidana*. Universitas Lampung.
- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . (2015). *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Huda, Chairul. (2015). *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Kartanegaea, Satochid. (1998). *Hukum Pidana Bagian I*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Magdalena, I., Sundari, T., Nurkamilah, S., Nasrullah, N., & Amalia, D. A. (2020). *Analisis Bahan Ajar*. Nusantara.
- Mertha, I Ketut, dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Universitas Udayana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Arief Barda. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

- Nawawi, Arief Barda. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip.
- Pamulardi, Bambang. (1999). *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Priyatno, D. (2003). *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV. Utomo.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. (2008). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Redi, Ahmad. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister. Semarang.
- Saleh, Ruslan. (1991). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta.
- Shafira, Maya, et al. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Sianturi, S. R. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta.
- (2006). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soesilo, R. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*. Gita Karya, Jakarta.
- Witanto, D.Y. (2013). *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Alfabeta. Bandung.

B. Jurnal

- Angelina, R.Z, Suryawan, I.G.B., & Karma, N.M.S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi. *Jurnal Analogi Hukum*.
- A.S.M.Y., Darmadi. (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat. *Jurnal Advokasi*.
- B Erlina, dkk. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal. Volume 4. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*.
- Dewi, Erna. (2010). Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Pranata Hukum*.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*.
- Guntur, W. S., & Slamet, S. (2019). Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar. Recidive: *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*.
- Khairunnisa, Aulia Putri. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Pasal 2 UU Tipikor (Studi Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN. KDI). *Verstek*. Volume 11 Issue 2023.
- Oktavianus, Y., & Effendi, E. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN. Mdn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*.
- Saputra, T., Effendi, E., & Etorita, W. (2016). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. Volume II.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Masyarakat Mita Polisi Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

D. Sumber Lain

Alerda, Rema. (2016). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Langka Secara Ilegal (Studi Putusan Perkara Nomor: 357/Pid. B/2011/PN. KB)*. Universitas Lampung, diakses dari <https://digilib.unila.ac.id/21942/3/skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf>, diakses pada 18 Juni 2024, pukul 14.36 WIB.

Ibrahim, Agusman. (2012). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi*. Bandar Lampung, diakses dari <https://digilib.unila.ac.id/10023/>, diakses pada 18 Juni 2024, pukul 14.48 WIB.

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5319/8/unikom_ratih%20latifa%20bab%20I.pdf diakses pada 28 Mei 2024, pukul 12.29 WIB.

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html> diakses pada 28 Mei 2024, pukul 14.57 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Susilowati, Octavia. (2023). *Kucing Emas Pulau Panas*, diakses pada <https://bslsiksdasumsel.org/kucing-emas-pulau-panas>, diakses pada 22 Juni 2023, pukul 17.33 WIB.

Wardani, J.K., Subagi A., ,Master J., *Inventarisasi Potensi Saatwa Mangsa Kucing Emas (Catopuma temminckii) di Hutan Lindung Batutegi Berdasarkan Data Kamera Jebak*, diakses dari <https://semnaskonservasi.lppm.unila.ac.id/index.php/foles/article/view/2>, diakses pada 22 Juni 2024, pukul 16.58 WIB.